



**PERAN BUM DESA “BERKAH PAMELO” DALAM MENINGKATKAN
KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DESA BAGENG KECAMATAN
GEMBONG KABUPATEN PATI**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Sosial

Oleh

Riandika Setia Nugroho

NIM. 3312413070

JURUSAN POLITIK DAN KEWARGANEGARAAN

FAKULTAS ILMU SOSIAL

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

2019

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi ini telah disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan ke sidang panitia Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 25 April 2019

Disetujui oleh:

Pembimbing Skripsi I



Drs. Tijan, M.Si

NIP: 196211201987021001

Pembimbing Skripsi II



Moh. Aris Munandar S.Sos, MM

NIP: 197207242000031001

Mengetahui:

Katua Jurusan PKn



Drs. Tijan, M.Si

NIP: 196211201987021001

PENGESAHAN KELULUSAN

Skripsi ini telah dipertahankan didepan sidang panitia ujian skripsi
Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang pada:

Hari : Jumat

Tanggal : 3 Mei 2019

Penguji I



Andi Suhardiyanto S.Pd.,M.Si

NIP : 197610112006041002

Penguji II



Drs. Tijan, M.Si

NIP:196211201987021001

Penguji III



Moh. Aris Munandar S.Sos, MM

NIP: 197207242000031001

Mengetahui:

Dekan Fakultas Ilmu Sosial



Dr. Moh. Solchatul Mustofa, M.A.

NIP: 196308021988031001

PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa yang tertulis dalam skripsi atau tugas akhir ini sungguh hasil karya saya sendiri, bukan jiplakan dari karya orang lain, baik sebagian maupun seluruhnya. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat dalam skripsi ini dikutip atau dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah.

Semarang, 14 Februari 2019



Riandika Setia Nugroho

NIM. 33124130370

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

“Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan shalatmu sebagai penolongmu, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar”

(Al-Baqarah: 153)

PERSEMBAHAN:

Bismillahirohmanirrohim, dengan menghaturkan puji syukur kehadiran Allah SWT, saya persembahkan karya ini teruntuk:

1. Bapak Sarikan dan Ibu Puspaati orang tua saya yang telah memberikan kasih sayang, semangat, dan motivasi yang tulus serta curahan doa sampai kesuksesan yang ada didepan mata.
2. Jenny Febrianti wanita terhebatku yang selalu memberikan semangat motivasi agar aku tidak mudah menyerah dalam setiap hal.
3. Sahabatku Prio Tri Iswanto, Galih Kakung, Gifta Afka yang selalu mendukungku.
4. Teman-teman Prodi Ilmu politik angkatan 2013 terutama Prio, Syofii, Mamad, yang selalu memberikan dukungannya.
5. Almamaterku Universitas Negeri Semarang yang saya banggakan.

PRAKATA

Puji syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga skripsi yang berjudul “Peran BUM Desa “Berkah Pamelu” dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Bageng Kecamatan Gembong Kabupaten Pati” ini dapat penulis selesaikan sebagai tugas akhir untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan Program Studi Strata Satu (S1) Ilmu Politik pada Jurusan Politik dan Kewarganegaraan di Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang. Penyusunan Skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik berkat bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Fathur Rokhman, M. Hum., selaku Rektor Universitas Negeri Semarang.
2. Dr. Moh. Solehatul Mustofa, M.A. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang.
3. Drs. Tijan, M. Si., selaku Ketua Jurusan Politik dan Kewarganegaraan dan Dosen Pembimbing I yang dengan sabar membimbing, mengarahkan, menasehati, dan memotivasi dalam penulisan skripsi.
4. Moh. Aris Munandar S.Sos, MM selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan nasihat, wejangan, dan masukan dalam penyusunan skripsi ini serta sabar dalam membimbing skripsi.
5. Andi Suhardiyanto S.Pd., M.Si selaku Dosen Penguji yang telah memberikan masukan, pengarahan dan bimbingan dalam penyusunan skripsi.
6. Seluruh Perangkat Desa Bageng, Pegurus BUM Desa Berkah Pamelu Desa Bageng, Unit Pengelola UED-SP Desa Bageng, Unit Pengelola

PAMSIMAS, Unit Pengelola Kebun Buah Jeruk Pamelon serta seluruh pihak yang terkait dalam mengembangkan BUM Desa yang telah meluangkan waktu dan membantu memberikan data dalam penelitian.

7. Kepada seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah memotivasi dan membantu sehingga penulisan skripsi dapat diselesaikan.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan menambah khasanah keilmuan bagi penulis sendiri dan bagi pembaca.

Wassalamu'alaikumWr.Wb

Semarang, 14 Februari 2019

Penulis

SARI

Nugroho, Riandika Setia. 2018. *Peran BUM Desa “Berkah Pamelolo” dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Bageng Kecamatan Gembong Kabupaten Pati*, Skripsi. Jurusan Politik dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang. Pembimbing Drs. Tijan, M.Si, dan Moh. Aris Munandar, S.Sos., MM.

Kata kunci: Kesejahteraan, BUM Desa, Peran.

Keberadaan BUM Desa adalah sebagai penguat perekonomian desa yang diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dengan memanfaatkan kebutuhan serta potensi desa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran BUM Desa Berkah Pamelolo dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Bageng.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Fokus penelitian ini yaitu bagaimana BUM Desa Berkah Pamelolo dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Bageng, serta faktor pendukung dan penghambatnya. Metode pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan analisis data interaktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peran BUM Desa “Berkah Pamelolo” dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Bageng diwujudkan dengan: *Pertama* membentuk koperasi simpan pinjam masyarakat (UED-SP). Koperasi ini dibentuk agar masyarakat dapat mengakses modal untuk usaha dengan prosedur yang mudah dan cepat sehingga usaha-usaha kecil dan mikro yang ada di Desa Bageng dapat tumbuh dan berkembang. *Kedua* dengan membentuk unit PAMSIMAS (Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat) untuk memenuhi kebutuhan dasar pada masyarakat. *Ketiga* melakukan dengan pengelolaan kebun buah Jeruk Pamelolo. Pengelolaan Jeruk Pamelolo ini menjadi proses awal dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Bageng. Dari kegiatan tersebut telah terjadi peningkatan ekonomi bagi warga desa sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan juga desa mendapatkan pembagian hasil usaha yang membantu dalam meningkatkan PAD desa

Faktor pendukung dan penghambat yang dihadapi BUM Desa, Faktor pendukung diantaranya potensi sumberdaya alam yang beragam dan kualitas SDM pengelola yang memadai terutama etos kerja dan tanggung jawab pengelola mengembangkan BUM Desa. Adapun faktor penghambatnya adalah rendahnya partisipasi masyarakat dalam mengembangkan BUM Desa dan keterbatasan modal sehingga sarana dan prasarana BUM Desa belum memadai.

Saran, kepada pihak-pihak terkait Desa Bageng untuk lebih meningkatkan dan mengembangkan pengelolaan BUM Desa dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat, agar masyarakat dapat dan ikut berperan serta dalam pengelolaan BUMDesa di Desa Bageng. Pemerintah Desa harus dapat memberikan kebijakan

tentang bunga pinjaman pemodalan kepada masyarakat agar semua masyarakat tidak terkendala modal untuk mengembangkan UMKM dalam masyarakat.

ABSTRAK

Nugroho, Riandika Setia. 2018. *The role of BUM Desa "Blessing Pamelolo" in Improving the Economic Welfare of the Bageng Village Community in Gembong District, Pati Regency*, Thesis. Department of Politics and Citizenship, Faculty of Social Sciences, Semarang State University. Advisor Drs. Tijan, M.Sc, and Moh. Aris Munandar, S.Sos., MM.

Keywords: Welfare, BUM Desa, Role.

The existence of BUM Desa is a reinforcement of the village economy which is expected to be able to improve the welfare of rural communities by utilizing the needs and potential of the village. This study aims to determine the role of BUM Desa Berkah Pamelolo in improving the welfare of the people of Bageng Village.

This study uses a qualitative method with a descriptive approach. The focus of this research is how BUM Desa Berkah Pamelolo is in improving the welfare of the people of Bageng Village, as well as supporting factors and barriers. Data collection methods using the method of observation, interviews, and documentation. Techniques of data analysis using interactive data analysis.

The results showed that the role of BUM Desa "Berkah Pamelolo" in improving the welfare of the people of Bageng Village was realized by First forming a community savings and loan cooperative (UED-SP). This cooperative was formed so that people can access capital for business with easy and fast procedures so that small and micro businesses in Bageng Village can grow and develop. Second, by establishing a PAMSIMAS (Community Based Water Supply and Sanitation Provision) unit to meet the basic needs of the community. Third, the management of the Pamelolo Orange fruit garden. The management of Pamelolo Orange is the initial process in improving the welfare of the people in Bageng Village. From these activities, there has been an economic improvement for the villagers so that they can improve the welfare of the community and also the village gets a share of the results of the business which helps in increasing the village PAD

Supporting and inhibiting factors faced by BUM Desa, supporting factors include the potential of diverse natural resources and adequate quality of human resource management, especially the work ethic and responsibility of the manager to develop BUM Desa. The inhibiting factors are low community participation in developing BUM Desa and limited capital so that BUM Desa facilities and infrastructure are inadequate.

Suggestion, to the parties related to Bageng Village to further improve and develop the management of BUMDES by involving all elements of the community, so that the community can and participate in the management of BUMD in Bageng Village. The Village Government must be able to provide policies on interest on capital loans to the community so that all communities are not constrained by capital to develop UMKM in the community.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN KELULUSAN.....	iii
PERNYATAAN.....	iv
MOTO DAN PERSEMBAHAN	v
PRAKATA.....	vi
SARI.....	viii
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan masalah.....	4
C. Tujuan penelitian.....	4
D. Manfaat penelitian.....	5
E. Batasan Istilah	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA BERPIKIR	
A. Tinjauan Pustaka	7
B. Kajian Hasil-Hasil Penelitian yang Relevan	36
C. Kerangka Berfikir.....	39
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Latar Penelitian	42
B. Fokus Penelitian	43
C. Sumber Data	43
D. Alat dan Tehnik Pengumpulan Data	45
E. Uji Validitas Data.....	48
F. Tehnik Analisis Data.....	48
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Hasil Penelitian	52

1. Gambaran Umum BUM Desa Berkah Pamelو	52
2. Peran BUM Desa Berkah Pamelو dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Bageng.....	57
a Peran BUM Desa Berkah Pamelو yang dilakukan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Bageng.....	57
b Faktor pendukung dan penghambat Peran BUM Desa Berkah Pamelو dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Bageng.....	85
 B. Pembahasan	 93
 BAB V PENUTUP	
 A. Simpulan	 108
B. Saran	110
 DAFTAR PUSTAKA	 111

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Model Analisis Data Interaktif.....	49
Gambar 4.1 Pelatihan pengelolaan BUM Desa dibalai PMD Yogyakarta	62
Gambar 4.2 Penyerahan bantuan nontunai dari pemerintah melalui e-warung milik BUM Desa Berkah Pamelu	63
Gambar 4.3 Salah Satu sumur milik PAMSIMAS BUM Desa Berkah Pamelu yang berada di Desa Bageng	69
Gambar 4.5 BUM Desa Berkah Pamelu dalam kegiatan mengumpulkan hasil panen Buah Jeruk Pamelu	72
Gambar .4.5 Kebun Jeruk Pamelu yang dikelola oleh BUM Desa Berkah Pamelu	73
Gambar 4.6 penanaman pohon buah jeruk pamelu oleh pengelola dibantu oleh masyarakat	73
Gambar 4.7 Balai Kelompok Tani Jeruk Pamelu sebagai wadah Petani Jeruk Pamelu untuk mejual hasil Jeruk Pamelu	76

DAFTAR BAGAN

bagan 4.1 Struktur Organisasi BUMDes Berkah Pamelu.....	54
---	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Instrumen Penelitian	116
Lampiran 2 Pedoman Wawancara	122
Lampiran 3 Pedoman Observasi	126
Lampiran 4 hasil wawancara.....	127
Lampiran 5 Kajian hasil-hasil penelitian yang relevan.....	148

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Jenis kelamin	78
Tabel 4.2 Distribusi responden berdasarkan pekerjaan	79
Tabel 4.3 Pengguna unit usaha BUM Desa Berkah Pamelو	80
Tabel 4.4 Pendapatan rumah tangga meningkat semenjak adanya unit usaha BUM Desa Berkah Pamelو.....	80
Tabel 4.5 Memperoleh peluang kerja atau kesempatan kerja semenjak adanya BUM Desa Berkah Pamelو.....	81
Tabel 4.6 Terbantu dalam pemenuhan kebutuhan dasar akan ketersediaan air bersih semenjak adanya BUM Desa Berkah Pamelو	82
Tabel 4.7 Kesejahteraan masyarakat Desa Bageng Tahun 2016 sebelum adanya BUM Desa Berkah Pamelو.....	83
Tabel 4.8 Kesejahteraan masyarakat Desa Bageng Tahun 2019 setelah adanya BUM Desa Berkah Pamelو.....	84

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Desa Bageng merupakan salah satu desa potensial yang terletak di Kabupaten Pati. Desa tersebut berada di Kecamatan Gembong pada ketinggian 600-700 mdpl, tepatnya di lereng sebelah timur Gunung Muria dan dekat dengan Waduk Seloromo. Luas wilayah Desa Bageng 66.304 ha yang terdiri dari tanah darat, tanah sawah tadah hujan, dan perbukitan. Jarak desa dari pusat Kota Pati sekitar 15 km dan dari kecamatan sekitar 1 km. Berdasarkan letak geografisnya, Desa Bageng berada di dataran tinggi dan memiliki keindahan alam khas pegunungan. Desa ini tengah berproses menuju desa wisata, didukung keberadaan kuda yang dapat digunakan wisatawan mengelilingi perkebunan setempat. Daya dukung desa wisata lainnya berupa komoditas utama yang diunggulkan di desa tersebut yaitu buah Jeruk Pamelon, sedangkan hasil pertanian lain berupa buah naga, ketela, jagung, kopi dan tanaman pertanian lain.

Jumlah penduduk Desa Bageng berdasarkan data kependudukan sebanyak 4.025 jiwa yang mayoritas penduduknya bermata pencaharian sebagai petani, beberapa diantaranya sebagai wiraswasta, buruh, peternak, dan sebagian kecil sebagai PNS, pedagang, serta perangkat desa. Tingkat pendidikan masyarakat Desa Bageng sebagian besar lulusan sekolah dasar, ada juga lulusan sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas, dan sebagian kecil lainnya lulusan diploma dan sarjana. Berdasarkan data

kependudukan Desa Bageng, terdapat 25% penduduk mampu, 35% penduduk kelas menengah, dan 40% penduduk miskin (Data Kependudukan Desa Bageng:2016).

Melihat kondisi tersebut menandakan belum meratanya tingkat kesejahteraan masyarakat. Dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa Bageng, pemerintah desa memiliki otonomi desa, yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat dan yang di topang bantuan dari negara untuk mensejahterakan masyarakat. Salah satu upaya yang dapat dilaksanakan yaitu dengan mengotimalkan lembaga ekonomi desa yang lazim disebut Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa).

Upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, secara regulasi telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Regulasi tersebut menjelaskan, setiap pemerintah desa dapat mendirikan BUM Desa atas dasar prakarsa masyarakat didasarkan pada potensi yang dapat dikembangkan dengan menggunakan sumberdaya lokal dan terdapat permintaan pasar. Dengan demikian sesegera mungkin pemerintah desa harus berusaha meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan menggunakan instrumen BUM Desa.

Desa Bageng memiliki banyak potensi alam yang mencakup objek wisata air terjun dan Waduk Seloromo, serta potensi pertanian yakni buah Jeruk Pamelon, buah naga, ketela, dan jagung. Potensi dan kebutuhan yang ada di Desa Bageng jika dikelola dengan tepat akan menggerakkan roda

perekonomian di daerah tersebut, sehingga dapat terwujud kehidupan masyarakat yang sejahtera.

Berangkat dari gambaran diatas, terdapat sekat antara tingkat kemampuan ekonomi masyarakat dengan konsep kesejahteraan. Melihat salah satu objek peningkatan perekonomian masyarakat desa yaitu melalui BUM Desa, maka penulis menyajikan sebuah skripsi yang berjudul PERAN BUM DESA “BERKAH PAMELO” DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DESA BAGENG KECAMATAN GEMBONG KABUPATEN PATI.

B. Rumusan masalah

Memperhatikan latar belakang di atas, maka pokok bahasan dalam skripsi ini adalah peran BUM Desa “Berkah Pamelolo” dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Bageng Kecamatan Gembong Kabupaten Pati. Pertanyaan-pertanyaan berikut diajukan guna membahas dan mengkaji perannya lebih lanjut:

1. Bagaimana peran BUM Desa “Berkah Pamelolo” dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Bageng Kecamatan Gembong Kabupaten Pati?
2. Apa saja faktor pendukung dan faktor penghambat yang dihadapi BUM Desa “Berkah Pamelolo” dalam perannya meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Bageng Kecamatan Gembong Kabupaten Pati?

C. Tujuan Penelitian

Mengacu pada rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui peran BUM Desa “Berkah Pamelolo” dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Bageng Kecamatan Gembong Kabupaten Pati;
2. Untuk memahami faktor pendukung dan faktor penghambat yang dihadapi BUM Desa “Berkah Pamelolo” dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Bageng Kecamatan Gembong Kabupaten Pati.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini diharapkan mampu memberi sumbangan pengetahuan terkait kesejahteraan masyarakat dalam politik desa dan menambah khazanah pengetahuan dalam kajian Ilmu Politik.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran kepada pemerintah tentang pengelolaan BUMDesa serta sebagai acuan untuk perangkat desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui BUM Desa.

E. Batasan Istilah

Beberapa batasan istilah yang digunakan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut.

1. Peran

Menurut Soerjono Soekanto (2003:243), peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan. Peran yang dimaksud dalam penelitian ini merupakan bagaimana upaya pihak-pihak terkait dalam

pengelolaan BUM Desa “Berkah Pamelor” Desa Bageng dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2. Kesejahteraan Masyarakat

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Masyarakat menjelaskan, kesejahteraan masyarakat adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Dalam penelitian ini kesejahteraan masyarakat yang dimaksud adalah kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan material dan spritualnya.

3. BUM Desa

Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) adalah Lembaga Usaha Desa yang dikelola oleh Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan serta potensi desa. BUM Desa yang dimaksud dalam penelitian ini adalah BUM Desa “Berkah Pamelor” yang berada di Desa Bageng, Kecamatan Gembong, Kabupaten Pati.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka merupakan uraian tentang konsep dan teori yang digunakan dalam penelitian untuk membahas dan mengkaji masalah dalam penelitian. Konsep dan teori yang digunakan adalah tentang peran, Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa), Pemerintah Desa, masyarakat, kesejahteraan, dan indikator peningkatan kesejahteraan.

1. Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa)

a. Pengertian BUM Desa

Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa (Putra, 2015:17). BUM Desa menurut Undang-undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dapat dimaknai sebagai badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

BUM Desa sebagai lembaga usaha desa, dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa memiliki peran dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Lembaga ini juga dituntut mampu memberikan pelayanan kepada non anggota (di luar

desa) dengan menempatkan harga dan pelayanan yang berlaku standar pasar. Artinya terdapat mekanisme kelembagaan/tata aturan yang disepakati bersama, sehingga tidak menimbulkan ketimpangan ekonomi di pedesaan disebabkan usaha yang dijalankan oleh BUM Desa (Eko, 2014:6).

Sedangkan menurut Seyadi (2003:16), BUM Desa sebagai lembaga berbentuk badan hukum yang menaungi berbagai unit usaha desa memiliki peranan penting dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Peran BUM Desa yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi masyarakat desa, pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya.
2. Berperan secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.
3. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan BUM Desa sebagai pondasinya.
4. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian masyarakat desa.
5. Membantu para masyarakat untuk meningkatkan penghasilannya sehingga dapat meningkatkan pendapatan dan kemakmuran masyarakat.

BUM Desa merupakan pilar kegiatan ekonomi di desa yang berfungsi sebagai lembaga sosial (social institution) dan komersial

(commercial institution). BUM Desa sebagai lembaga sosial berpihak kepada kepentingan masyarakat melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan sosial sedangkan sebagai lembaga komersial bertujuan mencari keuntungan melalui penawaran sumberdaya lokal barang dan jasa ke pasar. (Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan, 2007:3).

Menurut Departemen Pendidikan Nasional Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (2007:5), tujuan dari pendirian BUM Desa adalah :

1. Meningkatkan perekonomian desa.
2. Meningkatkan pendapatan asli desa.
3. Meningkatkan pengolahan potensi desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
4. Menjadi tulang punggung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi pedesaan.

Dijelaskan juga bahwa BUM Desa merupakan wahana untuk menjalankan usaha di desa. Apa yang dimaksud dengan “usaha desa” adalah jenis usaha yang meliputi pelayanan ekonomi desa seperti:

1. Usaha jasa keuangan, jasa angkutan darat dan air, listrik desa, dan usaha sejenis lainnya.
2. Penyaluran sembilan bahan pokok ekonomi desa.
3. Perdagangan hasil pertanian meliputi tanaman pangan, perkebunan, peternakan, perikanan, dan agrobisnis.
4. Industri dan kerajinan rakyat.

b. Pendirian BUM Desa

Dalam buku Putra (2015:18), pendirian BUM Desa membutuhkan modal sosial (kerjasama, solidaritas, kepercayaan, dan sejenisnya) untuk pengembangan usaha yang menjangkau jejaring sosial agar lebih inklusif dan lebih luas. BUM Desa merupakan salah satu bentuk usaha ekonomi desa yang bersifat kolektif antara pemerintah desa dengan masyarakat desa. Usaha ekonomi desa kolektif yang dilakukan oleh BUM Desa mengandung unsur bisnis sosial dan bisnis ekonomi.

Dijelaskan juga bahwa BUM Desa sebagai spirit usaha kolektif desa, inti gagasan dari *tradisi berdesa* dalam pendirian BUM Desa yaitu:

1. BUM Desa membutuhkan modal sosial (kerja sama, solidaritas, kepercayaan, dan sejenisnya) untuk pengembangan usaha yang menjangkau jejaring sosial yang lebih inklusif dan lebih luas.
2. BUM Desa berkembang dalam politik inklusif melalui praksis Musyawarah Desa sebagai forum tertinggi untuk pengembangan usaha ekonomi Desa yang digerakkan oleh BUM Desa.
3. BUM Desa merupakan salah satu bentuk usaha ekonomi Desa yang bersifat kolektif antara pemerintah Desa dan masyarakat Desa. Usaha ekonomi Desa kolektif yang dilakukan oleh BUM Desa mengandung unsur bisnis sosial dan bisnis ekonomi.
4. BUM Desa merupakan badan usaha yang dimandatkan oleh Undang-undang Desa sebagai upaya menampung seluruh kegiatan di bidang

ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola oleh Desa dan/atau kerja sama antar-Desa.

5. BUM Desa menjadi arena pembelajaran bagi warga Desa dalam menempa kapasitas manajerial, kewirausahaan, tata kelola Desa yang baik, kepemimpinan, kepercayaan dan aksi kolektif.
6. BUM Desa melakukan transformasi terhadap program yang diinisiasi oleh pemerintah (*government driven*; proyek pemerintah) menjadi “milik Desa”.

Kemudian dalam Pasal 4 ayat (2) Permendesa No. 4/2015 tentang Pendirian, Pengurusan, dan Pengelolaan, dan Pembubaran BUM Desa menjelaskan bahwa pembentukan dan pendirian BUM Desa berdasarkan atas prakarsa yang mempertimbangkan:

1. Inisiatif pemerintah desa atau masyarakat desa.
2. Potensi usaha ekonomi desa.
3. Sumber alam desa.
4. Sumber daya manusia yang mampu mengelola BUM Desa.
5. Penyertaan modal dari pemerintah desa dalam bentuk pembiayaan dan kekayaan desa yang diserahkan untuk dikelola sebagai bagian dari usaha BUM Desa.

Dinyatakan juga di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa BUM Desa dapat didirikan sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. Apa yang dimaksud dengan ”kebutuhan dan potensi desa” adalah:

1. Kebutuhan masyarakat terutama dalam pemenuhan kebutuhan pokok.
2. Tersedia sumberdaya desa yang belum dimanfaatkan secara optimal terutama kekayaan desa dan terdapat permintaan di pasar.
3. Tersedia sumberdaya manusia yang mampu mengelola badan usaha sebagai aset penggerak perekonomian masyarakat.
4. Adanya unit-unit usaha yang merupakan kegiatan ekonomi warga masyarakat yang dikelola secara parsial dan kurang terakomodasi.

Menurut Eko (2014:250), pembentukan BUM Desa bersifat kondisional, yakni membutuhkan sejumlah prasyarat, yang menjadi dasar kelayakan pembentukan BUM Desa. Tiga hal penting dalam pembentukan BUM Desa:

1. BUM Desa merupakan usaha desa yang bercirikan kepemilikan kolektif, bukan hanya dimiliki oleh pemerintah desa, bukan hanya dimiliki masyarakat, bukan juga hanya dimiliki oleh individu, melainkan menjadi milik pemerintah desa dan masyarakat.
2. Mekanisme pembentukan BUM Desa bersifat inklusif, deliberatif dan partisipatoris. Artinya BUM Desa tidak cukup dibentuk oleh pemerintah desa, tetapi dibentuk melalui musyawarah desa yang melibatkan berbagai komponen masyarakat.
3. Pengelolaan BUM Desa bersifat demokratis dan teknokratis. Dimensi teknokrasi terlihat dalam bentuk pembagian kerja yang jelas, dimensi demokrasi tidak hanya terlihat pada komponen musyawarah desa

(institusi demokrasi deliberatif) tetapi juga ditunjukkan pada komponen akuntabilitas.

c. Perbedaan BUM Desa dengan Usaha Lainnya

BUM Desa sebagai salah satu lembaga ekonomi yang beroperasi di pedesaan harus memiliki perbedaan dengan lembaga ekonomi pada umumnya. Hal ini dimaksudkan agar keberadaan dan kinerja BUM Desa mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan warga desa. Menurut Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (2007:3) terdapat 7 (tujuh) ciri utama yang membedakan BUM Desa dengan lembaga ekonomi komersial pada umumnya, yaitu:

1. Badan usaha ini dimiliki oleh desa dan dikelola secara bersama.
2. Modal usaha bersumber dari desa sebesar (51%) dan dari masyarakat sebesar (49%) melalui penyertaan modal (saham atau andil).
3. Dijalankan dengan berdasarkan asas kekeluargaan dan kegotongroyongan serta berakar dari tata nilai yang berkembang dan hidup dimasyarakat (*local wisdom*).
4. Bidang usaha yang dijalankan didasarkan pada potensi dan hasil informasi pasar.
5. Keuntungan yang diperoleh ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota (penyerta modal) dan masyarakat melalui kebijakan desa (*village policy*).
6. Pengambilan keputusan dan penyelesaian masalah dilakukan melalui musyawarah desa.

7. Difasilitasi oleh pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan pemerintah desa;
8. Pelaksanaan operasionalisasi dikontrol secara bersama (Pemdes, BPD, anggota).

BUM Desa sebagai suatu lembaga ekonomi modal usahanya dibangun atas inisiatif masyarakat dan menganut asas mandiri. Ini berarti pemenuhan modal usaha BUM Desa harus bersumber dari masyarakat. Meskipun demikian, tidak menutup kemungkinan BUM Desa dapat mengajukan pinjaman modal kepada pihak luar, seperti dari Pemerintah Desa atau pihak lain, bahkan melalui pihak ketiga. Ini sesuai dengan peraturan per undang-undangan (Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 213 ayat 3). Penjelasan ini sangat penting untuk mempersiapkan pendirian BUM Desa, karena implikasinya akan bersentuhan dengan pengaturannya dalam Peraturan Daerah (Perda) maupun Peraturan Desa (Perdes).

2. Otonomi Desa

Desa memiliki hak otonomi asli berdasarkan hukum adat, dapat menentukan susunan pemerintahan, mengatur dan mengurus rumah tangga, serta memiliki kekayaan dan aset. Oleh karena itu, eksistensi desa perlu ditegaskan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah memberikan keuangan dan kesempatan bagi Desa dalam memberdayakan masyarakat desa serta

desa. Masyarakat desa dapat mewujudkan masyarakat yang otonom (desa otonom) sebagai otonomi yang asli. Desa yang otonom akan memberi ruang gerak yang luas pada perencanaan pembangunan yang merupakan kebutuhan nyata masyarakat dan tidak banyak terbebani oleh program-program kerja dari berbagai instansi dan pemerintah. Apabila otonomi desa benar-benar terwujud, maka tidak akan terjadi urbanisasi tenaga kerja potensial ke kota untuk menyerbu lapangan kerja/pekerjaan di sektor-sektor informal (Widjaja,2010:23).

Bagi desa, otonomi yang dimiliki berbeda dengan otonomi yang dimiliki oleh daerah propinsi maupun daerah kabupaten dan daerah kota. Otonomi yang dimiliki oleh desa adalah berdasarkan asal-usul dan adat istiadatnya, bukan berdasarkan penyerahan wewenang dari pemerintah (Marisi,2016:8). Menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 18, kewenangan desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa.

Untuk itu demi mewujudkan desa yang otonom, segenap potensi desa baik berupa kelembagaan, sumber daya alam dan sumber daya manusia harus dapat dioptimalkan untuk melakukan otonomi desa. Tahap awal, ketiga potensi tersebut perlu diidentifikasi terlebih dahulu baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Ketiga potensi itu saling berkaitan dan bergantung. Potensi alam yang besar dan bernilai tidak akan bertahan

lama/langgeng apabila tidak dikelola dan dimanfaatkan secara baik dan benar. Menurut Widjaja (2010:29), pengelolaan yang baik dan benar adalah pengelolaan yang berprinsip pada pembangunan yang berkesinambungan dan kelestarian lingkungan. Masyarakat dituntut untuk terampil dan inovatif sehingga dapat memanfaatkan dan memperbarui potensi alam. Maka dari itu peningkatan sumber daya manusia sangatlah penting.

Kemandirian dan kemampuan masyarakat desa mulai berkurang seiring dengan hadirnya negara modern. Kondisi ini terlihat jelas pada era globalisasi dan urbanisasi yang mengakibatkan masyarakat desa tidak dapat memberdayakan dirinya dan bahkan semakin lama semakin lemah. Keadaan seperti ini tidak dapat dibiarkan begitu saja. Harapan untuk menyongsong kehidupan yang lebih baik dan dilandasi demokrasi perlu disusun dan diatur kembali dalam kehidupan tata pemerintahan desa sesuai dengan tuntutan zaman dan aspirasi masyarakat. Pemerintah desa dan masyarakat harus saling bersinergi dalam mengambil keputusan dan tindakan guna mengutamakan kepentingan dan aspirasi masyarakat desa tanpa melupakan kepentingan negara.

3. Pemberdayaan Masyarakat

Pengertian pemberdayaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI, 2016) adalah proses, cara, membuat, memberdayakan dari kata daya yaitu kemampuan melakukan sesuatu atau kemampuan untuk bertindak.

Menurut Totok dan Poerwoko (dalam Wulandari, 2014:10), istilah pemberdayaan juga dapat diartikan sebagai upaya untuk memenuhi

kebutuhan yang diinginkan oleh individu, kelompok dan masyarakat luas agar mereka memiliki kemampuan untuk melakukan pilihan dan mengontrol lingkungannya agar dapat memenuhi keinginan-keinginannya, termasuk aksesibilitasnya terhadap sumberdaya yang terkait dengan pekerjaannya, aktivitas sosialnya, dll.

Sedangkan menurut Ambar Teguh (dalam Wulandari, 2014:10), pemberdayaan meliputi tiga hal, yaitu pengembangan (*enabling*), memperkuat potensi atau daya (*empowering*), dan terciptanya kemandirian. Bertolak dari pendapat ini, berarti pemberdayaan tidak saja terjadi pada masyarakat yang tidak memiliki kemampuan, akan tetapi pada masyarakat yang memiliki daya yang masih terbatas, dapat dikembangkan hingga mencapai kemandirian.

Pemberdayaan masyarakat merupakan aspek pembangunan, hakikat pembangunan nasional menurut Onny. S. Prijono (dalam Wulandari, 2014:12), adalah pembangunan manusia seutuhnya dan masyarakat seutuhnya, dengan kata lain memberdayakan masyarakat mengandung makna mengembangkan, memandirikan, menswadayakan, dan memperkuat posisi tawar menawar masyarakat lapisan bawah terhadap kekuatan-kekuatan penekanan di segala bidang dan sektor kehidupan.

Menurut Kartasamita (dalam Tulus,2014:94), kerangka dalam memberdayakan masyarakat, dapat dilihat dari tiga sisi.

1. Menciptakan iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (*enabling*). Di sini titik tolaknya adalah pengenalan bahwa setiap

manusia, setiap masyarakat, memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Artinya, tidak ada masyarakat yang sama sekali tanpa daya, karena kalau demikian akan punah. Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya itu, dengan mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya.

2. Memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat (*empowering*). Dalam rangka ini diperlukan langkah-langkah lebih positif, selain dari hanya menciptakan iklim dan suasana. Penguatan ini meliputi langkah-langkah nyata, dan menyangkut penyediaan berbagai masukan (*input*), serta pembukaan akses ke dalam berbagai peluang (*opportunities*) yang akan membuat masyarakat menjadi makin berdaya.
3. Dalam rangka pemberdayaan ini, upaya yang sangat pokok adalah peningkatan taraf pendidikan dan derajat kesehatan, serta akses ke dalam sumber-sumber kemajuan ekonomi, seperti modal, teknologi, informasi, lapangan kerja, dan pasar. Masukan berupa pemberdayaan ini menyangkut pembangunan sarana dan prasarana dasar, baik fisik seperti; irigasi, jalan, dan listrik, ataupun sosial seperti; sekolah dan fasilitas pelayanan kesehatan, yang dapat dijangkau oleh masyarakat pada lapisan paling bawah, serta ketersediaan lembaga-lembaga pendanaan, pelatihan, dan pemasaran di perdesaan, di mana terkonsentrasi penduduk yang keberdayaannya cukup minim. Untuk itu perlu ada program khusus bagi masyarakat yang kurang berdaya, karena program-program umum yang

berlaku untuk semua, tidak selalu dapat menyentuh lapisan masyarakat ini.

Widjaja (2003:85), dalam rangka pemberdayaan pemerintah desa, maka diharapkan dapat terwujud kondisi pemerintahan desa yang kuat dan mandiri. Guna mewujudkan pemberdayaan desa tersebut, maka perlu dikembangkan agar mencapai kondisi desa yang kuat dan mandiri dengan cara:

1. Penataan dan pengembangan desa, kerjasama antar desa dan lembaga adat.
2. Penataan dan pengembangan lembaga pemerintahan desa dan paguyuban pemerintahan desa.
3. Peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa.
4. Penataan dan pengembangan pendapatan kekayaan daerah dan keuangan desa.
5. Meningkatkan ketahanan masyarakat.
6. Pemantapan nilai-nilai budaya setempat (adat setempat yang bersifat lokalitas).
7. Pengembangan usaha ekonomi masyarakat.
8. Peningkatan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan.
9. Peningkatan pemanfaatan teknologi tepat guna sesuai kebutuhan masyarakat.

Terdapat dua cara dapat ditempuh dalam pemberdayaan masyarakat. Hal ini sesuai pandangan Oakley & Marsden (dalam Flores, 2012:58), bahwa pemberdayaan dapat menempuh dua cara yaitu:

1. Proses pemberdayaan yang menekankan proses memberikan atau mengalihkan kekuasaan, kekuatan atau kemampuan kepada masyarakat agar individu menjadi lebihberdaya. Proses ini dapat dilengkapi pula dengan upaya menggali sistem sumber guna mendukung pembangunan kemandirian mereka melalui organisasi.
2. Proses pemberdayaan yang menekankan proses menstimulasi, mendorong atau memotivasi individu atau institusi agar mempunyai kemampuan atau keberdayaan untukmenentukan apa yang menjadi pilihan hidupnya melalui proses dialog.

Disimpulkan bahwa konsep dasar pemberdayaan pada dasarnya yaitu upaya suatu kelompok masyarakat untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian sehingga masyarakat dapat mengaktualisasikan potensi yang sudah dimiliki dalam rangka tujuan hidup yang lebih sejahtera. Pemberdayaan yang di inginkan oleh masyarakat adalah pemberdayaan yang bisa membangun masyarakat ke arah lebih sesuai dengan tujuan pemberdayaan bukan untuk membuat masyarakat menjadi makin tergantung pada berbagai program pemberian (*charity*), karena pada dasarnya setiap apa yang dinikmati, harus dihasilkan atas usaha sendiri (yang hasilnya dapat dipertukarkan dengan pihak lain). Dengan demikian maka tujuan akhirnya adalah memandirikan masyarakat, memampukan, dan membangun kekuatan

untuk memajukan diri ke arah kehidupan yang lebih baik secara berkesinambungan.

4. Pengembangan Desa

Secara umum tujuan pengembangan potensi desa adalah untuk mendorong terwujudnya kemandirian masyarakat Desa/Kelurahan melalui Pengembangan Potensi Unggulan dan Penguatan Kelembagaan serta Pemberdayaan Masyarakat. Sedangkan secara khusus tujuan pengembangan potensi desa adalah:

1. Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan pembangunan secara terbuka, demokratis dan bertanggung jawab.
2. Mengembangkan kemampuan usaha dan peluang berusaha demi peningkatan pendapatan dan kesejahteraan rumah tangga miskin.
3. Membentuk dan mengoptimalkan fungsi dan peran Unit Pengelola Keuangan dan Usaha (UPKu) sebagai Lembaga Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat.
4. Membentuk, memfasilitasi, dan memberikan pembinaan Kelompok Masyarakat Usaha Ekonomi Produktif (Pokmas UEP) terutama pada aspek kelembagaan dan pengembangan usaha.
5. Mengembangkan potensi ekonomi unggulan Desa/Kelurahan yang disesuaikan dengan karakteristik tipologi Desa/Kelurahan.
6. Mendorong terwujudnya keterpaduan peran dan kemitraan antar Dinas/Instansi Provinsi dan Kabupaten (Abdurokhman,2014:4).

Agar pengembangan potensi desa bisa terarah sesuai program tujuan maka; Pertama perlu dipahami dan potensi apa saja yang dimiliki oleh desa yang bersangkutan, Kedua diinventarisir permasalahan-permasalahan kehidupan yang ada di desa, Ketiga menentukan langkah-langkah pengembangan sesuai potensi yang dimiliki desa dan permasalahan/kebutuhan masyarakat yang dirasakan selama ini (Maksudin,2001:197).

Menurut Maksudin (2001:197), ada beberapa langkah yang perlu dilakukan agar pelaksanaan pengembangan potensi desa bisa berjalan lancar, efektif dan efisien sesuai dengan potensi yang ada dan kebutuhan masyarakat. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut:

1. Melakukan pendataan dan kajian awal terhadap data potensi yang tersedia untuk menentukan objek-objek yang bisa dikembangkan.
2. Melakukan survei lapangan untuk mengumpulkan data yang akan dijadikan bahan dalam memetakan potensi serta fasilitas yang akan diimplementasikan.
3. Melakukan pengkajian melalui tabulasi dan analisis terhadap data yang terkumpul dengan menggunakan metoda analisis yang telah ditetapkan.
4. Menentukan skala prioritas potensi yang akan dikembangkan berdasarkan kebutuhan, biaya dan manfaat dari hasil pengembangan.
5. Merumuskan design atau rencana strategis yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat untuk “mengembangkan desa mandiri berbasis kawasan pedesaan” berdasarkan kondisi riil di lapangan.

6. Mengimplementasikan design atau rencana strategis yang telah dihasilkan.

Dalam melakukan pengembangan potensi desa perlu melibatkan partisipasi masyarakat secara proporsional. Hal ini diperlukan agar setiap program pengembangan mendapatkan dukungan penuh dari masyarakat mulai dari pendataan, pengkajian, pengerjaan proyek, pemanfaatan hingga pemeliharaan. Dengan mengembangkan partisipasi masyarakat maka pembangunan akan lebih efektif dan efisien karena masyarakat akan lebih bertanggungjawab terhadap keberlangsungan pembangunan.

5. Kesejahteraan Masyarakat

a. Pengertian Kesejahteraan

Setiap manusia memiliki keinginan untuk sejahtera yang merujuk pada suatu keadaan yang serba baik atau suatu kondisi manusia, dimana orang-orangnya dalam keadaan makmur, sehat, dan damai. Menurut KBBI, sejahtera juga mengandung pengertian aman sentosa, makmur, serta selamat, terlepas dari segala gangguan.

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Masyarakat menjelaskan, kesejahteraan masyarakat adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Dari Undang-Undang di atas dapat kita cermati bahwa ukuran tingkat kesejahteraan dapat dinilai dari kemampuan seorang individu atau kelompok dalam usahanya dalam memenuhi

kebutuhan material dan spiritualnya. Kebutuhan material dapat kita hubungkan dengan pendapatan yang nanti akan mewujudkan kebutuhan akan pangan, sandang, papan dan kesehatan.

Kesejahteraan pada intinya mencakup tiga konsepsi, yaitu:

1. Kondisi kehidupan atau keadaan sejahtera, yakni terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan jasmaniah, rohaniah, dan sosial.
2. Institusi, arena atau bidang kegiatan yang melibatkan lembaga kesejahteraan sosial dan berbagai profesi kemanusiaan yang menyelenggarakan usaha kesejahteraan sosial dan pelayanan sosial.
3. Aktivitas, yakni suatu kegiatan-kegiatan atau usaha yang terorganisir untuk mencapai sejahtera. Istilah kesejahteraan sosial sering diartikan sebagai kondisi sejahtera (konsepsi pertama), yaitu suatu keadaan terpenuhinya segala bentuk kebutuhan hidup, khususnya yang bersifat mendasar seperti makanan, pakaian, perumahan, pendidikan, dan perawatan kesehatan. Pengertian seperti ini menempatkan kesejahteraan sebagai tujuan dari suatu kegiatan pembangunan. Misalnya, tujuan pembangunan adalah untuk meningkatkan taraf kesejahteraan sosial masyarakat. Pemaknaan kesejahteraan sebagai arena menempatkan kesejahteraan sebagai arena atau wahana atau alat untuk mencapai tujuan pembangunan (Suharto,2005:3).

Kesejahteraan masyarakat merupakan dasar utama untuk memberi kesempatan kepada semua warga negara untuk membangun suatu

kehidupan yang layak, terpenuhinya kebutuhan dasar manusia untuk mendapatkan sandang, papan yang layak bagi masyarakat,

Kesejahteraan itu meliputi keamanan, keselamatan, dan kemakmuran. Menurut Poerwadarminta (dalam Suud, 2006:2), kesejahteraan adalah suatu keadaan yang aman, sentosa, dan makmur. Dalam arti lain jika kebutuhan akan keamanan, keselamatan dan kemakmuran ini dapat terpenuhi, maka akan terciptalah kesejahteraan. Berikut ciri-ciri masyarakat sejahtera.

1. Masyarakat yang mampu memenuhi kebutuhan hidupnya.
2. Memiliki tempat tinggal yang layak.
3. Dapat bersekolah.
4. Masyarakatnya mandiri.

Sedangkan Menurut Segal dan Brzuzy (dalam Suud,2006:3), “kesejahteraan sosial adalah kondisi sejahtera dari suatu masyarakat yang meliputi kesehatan, keadaan ekonomi, kebahagiaan, dan kualitas hidup rakyat.”

Menurut Friedlander (dalam Suud, 2006:4), kesejahteraan sosial adalah sistem yang terorganisasi dari pelayanan dan lembaga sosial. Hal tersebut dimaksudkan untuk membantu individu-individu dan kelompok-kelompok agar mencapai tingkat hidup dan kesehatan yang memuaskan. Hubungan-hubungan personal dan sosial memberi kesempatan kepada mereka untuk mengembangkan seluruh kemampuan dan meningkatkan kesejahteraan sesuai dengan kebutuhan keluarga dan masyarakat.

Sedangkan menurut Fahrudin (dalam Rosni 57: 2017) Kesejahteraan adalah sebuah kondisi dimana seorang dapat memenuhi kebutuhan pokok, baik itu kebutuhan akan makanan, pakaian, tempat tinggal, air minum yang bersih serta kesempatan untuk melanjutkan pendidikan dan memiliki pekerjaan yang memadai yang dapat menunjang kualitas hidupnya sehingga hidupnya bebas dari kemiskinan, kebodohan, ketakutan, atau kekhawatiran sehingga hidupnya aman tentram, baik lahir maupun batin.

Menurut Prabawa (dalam Rosni 57: 2017)kesejahteraan sering diartikan secara luas yaitu sebagai kemakmuran, kebahagiaan, dan kualitas hidup manusia baik pada tingkat individu atau kelompok keluarga dan masyarakat. Keadaan sejahtera dapat ditunjukkan oleh kemampuan mengupayakan sumber daya keluarga untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa yang dianggap penting dalam kehidupan berkeluarga. Dengan demikian kesejahteraan adalah terpenuhinya seluruh kebutuhan baik barang maupun jasa dalam memenuhi kebutuhan keluarga.

Kesejahteraan sosial mencakup berbagai tindakan yang dilakukan manusia untuk mencapai tingkat kehidupan masyarakat yang lebih baik, sedangkan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial pasal 1 ayat 2 menyebutkan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar

setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.

Dalam memahami realitas tingkat kesejahteraan, pada dasarnya terdapat beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya kesenjangan tingkat kesejahteraan antara lain:

1. Sosial ekonomi rumah tangga atau masyarakat.
2. Struktur kegiatan ekonomi sektoral yang menjadi dasar kegiatan produksi rumah tangga atau masyarakat.
3. Potensi regional (sumberdaya alam, lingkungan dan insfrastruktur) yang mempengaruhi perkembangan struktur kegiatan produksi.
4. Kondisi kelembagaan yang membentuk jaringan kerja produksi dan pemasaran pada skala lokal, regional dan global (Taslim, 2004: 33).

Berdasarkan pernyataan diatas, kesejahteraan sosial tidak akan ada maknanya jika tidak diterapkan dalam bentuk usaha kesejahteraan sosial yang nyata dimana menyangkut kesejahteraan masyarakat. Banyak masalah yang dihadapi masyarakat dewasa ini tidak terlepas dari dampak perubahan sosial yang termasuk didalamnya adalah efek dari urbanisasi dan industrialisasi.

Menurut Suharto (2005:2), kesejahteraan pada intinya mencakup tiga konsepsi, yaitu:

1. Kondisi kehidupan atau keadaan sejahtera, yakni terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan jasmaniah, rohaniah, dan sosial.

2. Institusi, arena atau bidang kegiatan yang melibatkan lembaga kesejahteraan sosial dan berbagai profesi kemanusiaan yang menyelenggarakan usaha kesejahteraan sosial dan pelayanan sosial.
3. Aktivitas, yakni suatu kegiatan-kegiatan atau usaha yang terorganisir untuk mencapai sejahtera.

Adapun usaha untuk meningkatkan kualitas hidup manusia secara menyeluruh mencakup:

1. Peningkatan taraf hidup, melalui seperangkat pelayanan sosial dan jaminan sosial segenap lapisan masyarakat, terutama kelompok-kelompok masyarakat yang kurang beruntung dan rentan yang sangat memerlukan perlindungan sosial.
2. Peningkatan keberdayaan melalui penetapan sistem dan kelembagaan ekonomi, sosial, dan politik yang menjunjung harga diri dan martabat kemanusiaan.
3. Penyempurnaan kebebasan melalui perluasan aksesibilitas dan pilihan-pilihan kesempatan sesuai dengan aspirasi, kemampuan dan standar kemanusiaan (Suharto, 2005:5).

b. Ukuran Kesejahteraan

Menurut Suharto (dalam Sari, 2016:19), istilah kesejahteraan sosial sering diartikan sebagai kondisi sejahtera (konsepsi pertama), yaitu suatu keadaan terpenuhinya segala bentuk kebutuhan hidup, khususnya yang bersifat mendasar seperti makanan, pakaian, perumahan, pendidikan, dan perawatan kesehatan. Pengertian seperti ini menempatkan kesejahteraan

sebagai tujuan dari suatu kegiatan pembangunan. Misalnya, tujuan pembangunan adalah untuk meningkatkan taraf kesejahteraan sosial masyarakat. Pemaknaan kesejahteraan sebagai arena menempatkan kesejahteraan sebagai arena atau wahana atau alat untuk mencapai tujuan pembangunan.

Menurut Mosher (dalam Sari,2016:19), hal yang paling penting dari kesejahteraan adalah pendapatan, sebab beberapa aspek dari kesejahteraan rumah tangga tergantung pada tingkat pendapatan. Pemenuhan kebutuhan dibatasi oleh pendapatan rumah tangga yang dimiliki, terutama bagi yang berpendapatan rendah. Semakin tinggi pendapatan rumah tangga maka persentase pendapatan untuk pangan akan semakin berkurang. Apabila terjadinya peningkatan tersebut tidak merubah pola konsumsi maka rumah tangga tersebut sejahtera, sebaliknya apabila peningkatan pendapatan rumah tangga dapat merubah pola konsumsi maka rumah tangga tersebut tidak sejahtera.

Konsep lain kesejahteraan dapat diukur melalui dimensi moneter maupun non moneter, misalnya ketimpangan distribusi pendapatan, yang didasarkan pada perbedaan tingkat pendapatan penduduk di suatu daerah. Kemudian masalah kerentanan (*vulnerability*), yang merupakan suatu kondisi dimana peluang atau kondisi fisik suatu daerah yang membuat seseorang menjadi miskin atau menjadi lebih miskin pada masa yang akan datang. Hal ini merupakan masalah yang cukup serius karena bersifat struktural dan mendasar yang mengakibatkan risiko-risiko sosial ekonomi

dan akan sangat sulit untuk memulihkan diri (*recover*). Kerentanan merupakan suatu dimensi kunci dimana perilaku individu dalam melakukan investasi, pola produksi, strategi penanggulangan dan persepsi mereka akan berubah dalam mencapai kesejahteraan (Sari,2016:20).

Kesejahteraan masyarakat adalah suatu tindakan atau kegiatan dari pemerintah desa mengenai tugas dan kewajibannya dalam mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat di dalamnya. Menurut Surjadi (dalam Khalila,2014:12) keadaan sejahtera suatu masyarakat dapat diukur melalui indikator berikut: penduduk, alam, lokasi/orbitasi, mata pencaharian, produktivitas desa, adat istiadat/sikap masyarakat, pendidikan dan ketrampilan, kelembagaan desa, swadaya gotong royong, sarana dan prasarana. Dalam hal ini kesejahteraan yang dimaksudkan adalah kesejahteraan masyarakat desa. adapun tahapan yang harus diperhatikan dalam meningkatkan kesejahteraan diantaranya sebagai berikut.

1. Adanya persediaan sumber-sumber pemecahan masalah yang dapat digunakan. Dalam hal ini memang harus diperhatikan, dalam menyelesaikan permasalahan yang ada. Khususnya dalam meningkatkan kesejahteraan, karena tanpa adanya sumber pemecahan masalah maka masalah tersebut akan tetap ada.
2. Pelaksanaan usaha dalam menggunakan sumber-sumber pemecahan masalah harus efektif dan efisien. Pada tahap ini kita harus dapat menyelesaikan antara masalah yang ada dengan sumber pemecahan masalah yang tepat dan dapat selesai dengan cepat.

3. Pelaksanaan usaha untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat harus bersifat demokrasi. Dalam hal ini meningkatkan kesejahteraan perekonomian masyarakat lebih baik masyarakat tersebut dilibatkan langsung di dalamnya.
4. Mencegah dampak buruk dari suatu usaha tersebut. Hal ini harus diperhatikan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Khalila, 2014:12).

Dalam melakukan usaha sebaiknya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Biro Pusat Statistik Indonesia (2000), juga menerangkan bahwa guna melihat tingkat kesejahteraan rumah tangga suatu wilayah ada beberapa indikator yang dapat dijadikan ukuran, antara lain adalah:

1. Tingkat pendapatan keluarga.
2. Komposisi pengeluaran rumah tangga dengan membandingkan pengeluaran untuk pangan dengan non-pangan.
3. Tingkat pendidikan keluarga.
4. Tingkat kesehatan keluarga.
5. Kondisi perumahan serta fasilitas yang dimiliki dalam rumah tangga.

Untuk mengukur tingkat kesejahteraan, telah dikembangkan beberapa indikator yang menggambarkan tingkat pemenuhan kebutuhan dasar, kebutuhan sosial psikologis dan kebutuhan pengembangan. Sedangkan untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang tingkat kesejahteraan akan digunakan beberapa indikator oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Indikator ini berdasarkan

pendataan keluarga tahun 2000, adapun beberapa indikator tersebut adalah sebagai berikut.

1. Keluarga Pra Sejahtera:

Keluarga yang tidak dapat memenuhi syarat-syarat sebagai keluarga sejahtera I.

2. Keluarga sejahtera I

- a. Melaksanakan ibadah menurut agama yang dianut masing-masing.
- b. Makan dua hari sekali atau lebih.
- c. Pakaian yang berbeda untuk berbagai keperluan.
- d. Lantai rumah bukan dari tanah.
- e. Jika anak sakit dibawa ke sarana/petugas kesehatan.

3. Keluarga Sejahtera II

- a. Anggota keluarga melaksanakan ibadah secara teratur secara rutin.
- b. Minimal seminggu sekali dapat menyediakan daging/ikan/dll sebagai lauk pauk.
- c. Memperoleh pakaian baru dalam setahun terakhir.
- d. Luas lantai tiap penghuni rumah 8m^2 .
- e. Anggota keluarga sehat sehingga dapat menjalankan fungsi masing-masing.
- f. Keluarga yang berumur 15 tahun keatas mempunyai penghasilan tetap.
- g. Dapat membaca dan menulis.
- h. Anak umur 7-15 memperoleh pendidikan sekolah.

4. Keluarga sejahtera III

- a. Keluarga mempunyai upaya untuk meningkatkan pengetahuan agama.
- b. Keluarga mempunyai tabungan.
- c. Dapat menyediakan makan daging/ikan/telur dll pada setiap hari.
- d. Turut serta dalam kegiatan masyarakat.
- e. Keluarga mengadakan rekreasi minimal 6 bulan sekali.
- f. Keluarga dapat memperoleh berita dari media massa.
- g. Anggota keluarga dapat menggunakan sarana transportasi.

5. Keluarga sejahtera III Plus

- a. Dapat memberikan sumbangan teratur dan sukarela untuk kegiatan sosial masyarakat dalam bentuk materi.
- b. Aktif sebagai pengurus yayasan/insatansi.

Dari pengertian indikator kesejahteraan masyarakat diatas, Penulis dapat menyimpulkan indikator kesejahteraan masyarakat dan merumuskan menjadi tiga indikator yang dapat menjadi pertimbangan dalam mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat, yaitu pemenuhan kebutuhan dasar, pendapatan keluarga, kebutuhan kerja/pengembangan (peluang kesempatan kerja).

c. Kesejahteraan Masyarakat Desa

Sebagian besar kemiskinan adalah di desa, sebagaimana dicatat oleh Badan Pusat Statistik, jumlah penduduk miskin di Indonesia pada tahun 2015 terdapat 28,59 juta penduduk miskin dan 63% kemiskinan berada di Desa. Dari berbagai diskursus soal kemiskinan di Indonesia, telah banyak

menyampaikan penyebab terjadinya kemiskinan yang cukup tinggi namun cukup sedikit kebijakan konkret yang diambil oleh pemerintah untuk mengurangi angka kemiskinan. Proyek-proyek penanggulangan kemiskinan selama ini banyak dilakukan oleh pemerintah pusat dan juga oleh pemerintah daerah, sementara desa seakan-akan hanya menjadi kelinci percobaan oleh pelbagai program-program pengentasan kemiskinan (Dakelan,2015:1).

Menurut Dakelan(2015:1), minimnya peran desa dalam penanggulangan kemiskinan menyebabkan semakin lebarnya jurang kemiskinan, dikarenakan penanggulangan kemiskinan hanya sekedar proyek oleh pemerintah pusat baik yang melalui program kementerian dan lembaga dan hanya bersifat *ad hoc* tidak berkesinambungan sesuai dengan karakter dan modal sosial yang dimiliki oleh desa. Karena sifatnya sekedar proyek, maka tidak bisa dijamin keberlanjutan program yang akan berakibat pada minimnya partisipasi masyarakat desa dan pada akhirnya menjadikan masyarakat desa tidak merasa memiliki hasil program maupun pembangunan terutama program-program yang berbentuk fisik.

Dalam peta pembangunan saat ini desa masih menjadi subjek yang kecil keterlibatannya untuk menentukan arah pembangunan. Desa selalu dipaksa untuk menerima semua bentuk program atau proyek dari tanpa mempunyai kewenangan untuk mengelola atau menyesuaikan dengan rencana pembangunan desa yang telah disusun dan sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa untuk jangka waktu tertentu, akibatnya program dan

proyek berjalan sendiri-sendiri dan kurang berdampak pada kesejahteraan desa. Seperti misalnya bantuan *Coorparate Social Resposibility (CSR)* selama ini berjalan sesuai dengan kebijakan dan kewenangan perusahaan sedangkan desa hanya menjadi penerima saja sehingga banyak program *CSR* tersebut tidak tepat sasaran, bahkan tidak sedikit di selewengkan oleh oknum di desa (Dakelan,2015:2).

Menurut Budiman Sujatmiko (dalam Dakelan,2015:2), dengan adanya Undang-Undang desa, peluang dan harapan baru untuk menjadikan desa hebat. Dengan berbagai kewenangan dan alokasi anggaran yang cukup besar, maka desa memiliki kesempatan untuk merajut kesejahteraan tersebut. Tentu ada prasyarat yang harus terpenuhi untuk mewujudkan itu, desa harus mulai merancang strategi pembangunan yang benar-benar sesuai dengan masalah yang dihadapi, memanfaatkan potensi yang dimiliki untuk dikelola secara efektif untuk mewujudkan kesejahteraan. Paradigma pembangunan harus ditata kembali, dengan mendorong lahirnya demokrasi lokal desa.

Otonomi desa menjadi bermakna ketika desa mampu secara mandiri merancang pembangunan untuk mensejahterakan masyarakat desa. Berdasarkan data yang disampaikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), desa berkontribusi pada 63% kemiskinan di Indonesia, hal ini merupakan rangkaian dari semakin berkurangnya lahan pertanian yang merupakan modal ekonomi masyarakat desa paling dominan yang berakibat meningkatnya buruh migran tanpa *skill* atau disebut TKI yang sebagian

besar sulitnya lapangan pekerjaan didesa. Dengan implementasi Undang-Undang Desa diharapkan akan mampu mengurangi persoalan-persoalan sosial dan ekonomi di desa.

B. Kajian Hasil Penelitian-Penelitian yang Relevan

1. Penelitian yang dilakukan oleh Tasbih Fajri 2015 yang berjudul Peranan Kepala Desa dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) di Desa Labbo Kecamatan Tompobulu Kabupaten Bantaeng, memperoleh kesimpulan bahwa dalam proses pengelolaan BUMDes desa Labbo, kepala desa sangat berperan baik dalam perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, maupun pengawasan. Kepala desa sebagai komisaris yang dijabat secara *ex officio* (menjalankan dua jabatan dalam satu sistem). Perannya sebagai komisaris dari hal perencanaan, komisaris menentukan unit usaha yang akan dikelola BUMDes, pengorganisasian komisaris berperan aktif dalam menata dan mengelola BUMDes serta menjadi fasilitator apabila terdapat suatu masalah dalam struktur organisasi pengelola BUMDes.

Faktor pendukung yang mempengaruhi dalam pengelolaan BUMDes di desa Labbo meliputi potensi sumber daya yang meliputi sumber daya alam dan sumber daya manusia, dana hibah dari Pemerintah Daerah, fasilitas operasional BUMDes. Kemudian yang menjadi faktor penghambat meliputi kebijakan pemerintah desa yang kurang tepat, kondisi sosial politik Desa Labbo, koordinasi antar komisaris dan direksi kurang baik.

Penelitian ini terdapat persamaan dalam metode yang digunakan dalam penelitian. Metode penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, berdasarkan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian ini memiliki hubungan yang sama yaitu mengenai BUM Desa, tetapi dalam penelitian ini hanya berfokus pada peran kepala desa dalam pengelolaan BUM Desa sedangkan peneliti ingin meneliti tentang peran BUM Desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Prio Tri Isyanto 2017 yang berjudul Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Di Desa Gogik Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang memperoleh kesimpulan bahwa pemberdayaan masyarakat yang dilakukan pihak-pihak terkait melalui Pengembangan BUM Desa.
 - 1) pemberdayaan masyarakat melalui LKD dilakukan dengan pelatihan kewirausahaan dan pemberian modal kepada masyarakat
 - 2) Pemberdayaan masyarakat melalui PAB dilakukan dengan kegiatan Mud Banyu dan kegiatan sosial pemuda RT Desa Gogik
 - 3) pemberdayaan masyarakat melalui Wisata Curug Semarang dilakukan dengan penanaman pohon, kegiatan bersih wisata dan melengkapi sarana dan prasana wisata. Model pemberdayaan belum dapat dilakukan secara maksimal, tahap monitoring dan evaluasi belum dapat dijalankan dengan baik.

Faktor pendukung pemberdayaan masyarakat (1) semangat juang yang tinggi oleh pihak-pihak terkait dalam melakukan pemberdayaan, dan (2) kualitas SDM yang memadai. Faktor penghambat pemberdayaan masyarakat (1) kurangnya kesadaran dalam masyarakat untuk berpartisipasi dalam mengembangkan BUM Desa, dan (2) sarana dan prasarana BUM Desa yang kurang memadai.

Penelitian ini terdapat persamaan dalam metode yang digunakan dalam penelitian. Metode penelitian menggunakan metode kualitatif. Teknik analisis data menggunakan analisis data interaktif, berdasarkan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian ini memiliki hubungan yang sama yaitu mengenai BUM Desa, tetapi dalam penelitian ini berfokus pada pemberdayaan masyarakat yang dilakukan BUM Desa sedangkan peneliti ingin meneliti tentang peran BUM Desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kedua penelitian terdahulu tersebut memiliki ruang lingkup dan sasaran yang hampir sama mengenai BUM Desa sebagai sarana dalam meningkatkan pendapatan asli desa dan kesejahteraan masyarakat. Akan tetapi dari ketiga penelitian tersebut tidak ada yang benar-benar sama dengan masalah yang akan diteliti.

Berdasarkan pemaparan di atas telah jelas mengenai perbedaan dan persamaan antara penelitian yang akan dilakukan dengan hasil penelitian-penelitian yang sudah dilakukan, oleh karena itu penelitian

yang berjudul “Peran BUM Desa “Berkah Pamelu” dalam Meningkatkan Kesejahteraan masyarakat Desa Bageng Kecamatan Gembong Kabupaten Pati” dapat dilakukan karena masalah yang akan diteliti bukan duplikasi dari penelitian-penelitian yang sebelumnya.

C. Kerangka Berpikir


Distribusi kewenangan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Desa atau disebut Otonomi Desa, salah satu tujuannya adalah membangun kemandirian desa. Hal ini sesuai dengan isi konteks pertimbangan dibuatnya Undang-undang Desa Nomor 6 Tahun 2014. Sebagai bagian dari praktik menuju kemandirian maka diperlukan adanya rancangan program pengembangan basis ekonomi di pedesaan. Untuk menggerakkan roda perekonomian bagi masyarakat pedesaan maka perlu dibentuk lembaga perekonomian pedesaan yang dikelola secara langsung oleh masyarakat bersama pemerintah desa tanpa intervensi pemerintah di atasnya.

Bentuk dari lembaga perekonomian pedesaan tersebut dinamakan dengan istilah BUM Desa. BUM Desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk kesejahteraan masyarakat desa. Keberadaan BUM Desa sebagai sarana untuk mengembangkan potensi desa yang selama ini belum dimaksimalkan agar terwujudnya masyarakat yang sejahtera dan mandiri. Desa diharapkan mampu mengatur dan

mengurus urusannya sendiri sesuai kebutuhan dan masalah yang ada dalam masyarakat.

Tidak lain tujuan dari adanya BUM Desa yaitu untuk menjadikan desa mandiri dari segi ekonomi lokal dan akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Melalui peran BUM Desa diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Kerangka berpikir penelitian ini dalam peran BUM Desa dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi dapat digambarkan sebagai berikut.

Bagan 2.1 Kerangka berfikir



BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian tentang Peran BUM Desa “Berkah Pamelon” dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Bageng, Kecamatan Gembong, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut.

1. Peran BUMDes “Berkah Pamelon” dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Bageng diwujudkan dengan: *Pertama* membentuk koperasi simpan pinjam masyarakat (UED-SP). Koperasi ini dibentuk agar masyarakat dapat mengakses modal untuk usaha dengan prosedur yang mudah dan cepat sehingga usaha-usaha kecil dan mikro yang ada di Desa Bageng dapat tumbuh dan berkembang. *Kedua* dengan membentuk unit PAMSIMAS (Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat) untuk memenuhi kebutuhan dasar pada masyarakat. *Ketiga* melakukan dengan pengelolaan kebun buah Jeruk Pamelon. Pengelolaan Jeruk Pamelon ini menjadi proses awal dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Bageng. Dari kegiatan tersebut telah terjadi peningkatan ekonomi bagi warga desa sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan juga desa desa mendapatkan pembagian hasil usaha yang membantu dalam meningkatkan PAD desa. Dari pelaksanaan peran ini, banyak warga telah terbantu untuk

pengembangan usaha dan lain-lain. Disisi lain, kegiatan lain yang dilaksanakan BUMDes untuk membantu warga dalam meningkatkan kesejahteraannya yakni dengan mengalokasikan dana 15% untuk kegiatan bantuan social. Kegiatan dari unit usaha dilaksanakan dengan sistem kemitraan dengan sistem bagi hasil sebesar 70% untuk warga dan 30% untuk BUMDes. Selain itu, beberapa unit usaha yang berdiri juga membantu warga khususnya petani. Melalui unit-unit usaha BUM Desa Berkah Pamelon tersebut telah mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Begeng, meskipun belum secara signifikan.

2. Faktor pendukung dan penghambat yang dihadapi BUM Desa Berkah Pamelon dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Bageng. Faktor pendukung *Pertama* adalah potensi alam yang ada di Desa Bageng. Desa Bageng merupakan desa penghasil buah Jeruk Pamelon yang menjadi potensi dalam masyarakat. Kedua partisipasi masyarakat dalam mengembangkan Jeruk Pamelon sebagai salah satu hasil pertanian Desa Bageng. Faktor penghambat *Pertama* minimnya partisipasi masyarakat dalam mengembangkan BUM Desa. *Kedua* sarana dan prasarana BUM Desa masih kurang memadai dalam pengelolaan BUM Desa Berkah Pamelon sehingga menghambat dalam melakukan kegiatan BUM Desa itu sendiri.

B. Saran

Dari simpulan tentang Peran BUM Desa “Berkah Pamelu” dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Bageng, Kecamatan Gembong, penulis dapat memberikan beberapa saran, sebagai berikut.

1. Kepada pihak-pihak terkait Desa Bageng untuk lebih meningkatkan dan mengembangkan pengelolaan BUMDES dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat, agar masyarakat dapat dan ikut berperan serta dalam pengelolaan BUMDesa di Desa Bageng. Pemerintah Desa harus dapat memberikan kebijakan tentang bunga pinjaman pemodal kepada masyarakat, agar semua masyarakat tidak terkendala modal untuk mengembangkan UMKM dalam masyarakat.
2. Masyarakat Desa Bageng diharapkan ikut berperan serta dalam pelaksanaan program-program BUM Desa. Sehingga dalam pengelolaan BUMDes masyarakat umum ikut serta untuk mendorong dan mendukung program-program BUM Desa untuk kesejahteraan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, A. D. dan M. Syawie. 2015. *Pembangunan Kemandirian Desa Melalui Konsep Pemberdayaan: Suatu Kajian Dalam Perspektif Sosiologi. Sosio Informa. Vol. 1, No.02.* <https://media.neliti.com/>. 23 Mei 2016
- Arikunto, S. 2002. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Badan Pusat Statistik. 2017. *Jumlah Penduduk Miskin, Persentase Penduduk Miskin dan Garis Kemiskinan, 1970-2015.* <https://www.bps.go.id>. 10 April 2017.
- BKKBN. 2005. *Pendataan Keluarga Tahun 2000.* <https://bkkbn.go.id>. 2 Mei 2017.
- Dakelan. 2015. *Merajut Kesejahteraan Dari Desa (Artikel)*. Surabaya: <http://seknasfitra.org>. 18 April 2017.
- Eko, S. 2014. *Desa Membangun Indonesia*. Yogyakarta: Forum Pengembangan Pembaharuan Desa (FPPD).
- Fajri Tasbih. 2015. *Peranan Kepala Desa Dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Di Desa Labbo Kecamatan Tompobulu Kabupaten Bantaeng*. Skripsi. Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Makassar.
- Flores, G. M. 2012. *Identifikasi Masalah Dan Upaya Pemberdayaan Nelayan: Telaah Pada Nelayan Di Rw 01 Kelurahan Kamal MuaraKecamatan Penjaringan, Jakarta Utara.**Jurnal ISANI. NO. 13/2.* <stisipwiduri.ac.id>. 28 Mei 2017

Isyanto, Prio Tri. 2017. Pemberdayaan Masyarakat melalui Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) di Desa Gogik Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang, Skripsi. Jurusan Politik dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Kamus Besar Bahasa Indonesia. 2016. *Pengertian Peran*. <https://www.kbbi.web.id/>. diakses tanggal 23 Maret 2017.

Khalila. 2014. *Upaya Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi Oleh Kelompok Tani Suka Maju Di Dusun Gerincang Kecamatan Batangbatang Kabupaten Sumenep Madura*. Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.

Maksudin. 2001. *Strategi Pengembangan Potensi Dan Program Desa Binaan/Mitra Kerja IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*. Aplikasi, Jurnal Aplikasi Ilmu-ilmu Agama, Vol. II, No. 2 Desember 2001:197-211.

Marisi, A. 2016. *Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Desa Kelinjau Ilir Kecamatan Muara Ancalong Kabupaten Kutai Timur*. *eJournal Ilmu Pemerintahan*. Vol. 4, No.3. ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id. 23 Mei 2016.

Moleong, L. J. 2006. *Metode Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi Cetakan 20*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Moleong, Lexy J. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya

Muhi, A. H. 2011. *Fenomena Pembangunan Desa*. Jatinangor: Peneliti Institut Pemerintahan Dalam Negeri.

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.

Permendesa Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.

Pusat Kajian dinamika Sistem Pembangunan (PKDSP). 2007. *Buku Panduan Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa*. Malang: Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya.

Putra, A. S. 2015. *Badan Usaha Milik Desa*. Jakarta: Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia.

Rosni, H. 2017. Analisis Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Nelayan Di Desa Dahari Selebar Kecamatan Talawi Kabupaten Batubara. *EJournal Geografi*. Vol 9 No. 1– 2017. jurnal.unimed.ac.id/2012/index.php/geo 26 Juni 2018.

Sari, D. A. 2016. *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kesejahteraan Masyarakat Di Kota Bandarlampung*. Lampung: Universitas Lampung.

Seyadi. 2003. *Bumdes sebagai Alternatif Lembaga Keuangan Desa*. Yogyakarta: UPP STMYKPN.

Soekanto, Soerjono. 2003. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

- Sofyan, A. 2015. *Landasan Hukum Pendirian Badan Usaha Milik Desadalam artikel desalestari*. 17 September 2015.
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.
- Suharto, E. 2005. *Analisis Kebijakan Publik : Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial*. Alfabeta : Bandung.
- Suud, M. 2006. *Orientasi Kesejahteraan Sosial*. Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher.
- Taslim, A. 2004. *Metode kesejahteraan masyarakat*. Bogor: IPB
- Tulusan, F. M. G. dan V. Y. Londa. 2014. *Peningkatan Pendapatan Masyarakat Melalui Program Pemberdayaan Di Desa Lolah Ii Kecamatan Tombariri Kabupaten Minahasa*. *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum*. Vol. 1, No. 1. <https://ejournal.unsrat.ac.id>. 23 Mei 2016
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- Usman, S. 2015. *Esai-Esai Sosiologi Perubahan Sosial*. Jakarta: Pustaka Pelajar.
- Widjaja. 2010. *Otonomi Desa*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Wulandari, A. P. 2014. *Pemberdayaan Masyarakat Desa Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Keluarga Melalui Pelatihan Pembuatan Sapu Gelagah Di Desa Kajongan Kecamatan Bojongsari Kabupaten Purbalingga*. Program Studi Pendidikan Luar Sekolah Jurusan Pendidikan Luar Sekolah Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta.